

PROSEDUR PELAPORAN PPH 21 KARYAWAN TETAP PADA PT X DENGAN MENGGUNAKAN CORETAX

Nawal Shofiyatul Muniroh¹⁾, Diarany Sucahyati²⁾
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
22013010195@student.upnjatim.ac.id¹⁾, diarany.s.ak@upnjatim.ac.id²⁾

ABSTRACT

Income Tax Article 21 (PPh 21) is one of the primary sources of state revenue from individual employment income. Under Indonesia's self-assessment system, the responsibility for reporting PPh 21 lies with employers as withholding agents. In line with the digital transformation of tax administration, the Directorate General of Taxes introduced the Core Tax Administration System (Coretax) to simplify the reporting process. This study aims to describe the PPh 21 reporting procedure at PT X using Coretax and identify the obstacles in its implementation. This research adopts a qualitative descriptive method with observation and documentation techniques. The findings indicate that PT X has systematically implemented the PPh 21 reporting procedure, including data collection, tax calculation using the Average Effective Rate (TER), issuance of withholding slips, and submission of periodic tax returns. Despite resulting in zero payable tax, PT X maintained compliance through timely reporting. The use of Coretax was considered beneficial in streamlining the process, though technical issues such as slow response, frequent errors, auto logout, and unsaved data were encountered. In conclusion, PT X has successfully adapted its reporting procedures in line with regulations, but the stability of the Coretax system must be improved to support optimal taxpayer compliance.

Keywords: *Income Tax Article 21 (PPh 21), Coretax, Reporting Procedure, Effective Average Rate (TER)*

1. PENDAHULUAN

Penerimaan negara diperoleh dari beragam sektor, yang keseluruhannya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sulistiyorini & Latifah, 2022). Pajak penghasilan menjadi sebuah sumber penerimaan negara yang paling krusial serta dapat diandalkan dalam kerangka APBN Indonesia, khususnya PPh 21. Pajak yang berkaitan langsung dengan penghasilan seseorang dari pekerjaan, jasa, atau sumber lainnya disebut PPh 21 dan berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang signifikan. Wajib pajak bertanggung jawab menghitung, menyetor, serta melaporkan kewajiban pajak mereka berdasarkan sistem pajak *self-assessment* Indonesia (Hasanah & Susandi, 2023). Namun, untuk PPh 21, peran ini diemban oleh pemberi kerja yang ditunjuk sebagai pemotong pajak (*withholding agent*) atas karyawannya (Hermawanti & Sucahyati, 2024). Sebagai pihak pemotong pajak, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas penyetoran pajak ke perusahaan, tetapi juga memastikan pelaporan dilakukan dengan tepat waktu dan akurat sesuai dengan ketentuan, termasuk kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan pajak pendapatan pekerjanya. Pemenuhan kewajiban ini adalah sebuah prosedur bisnis yang krusial dan berkelanjutan, serta menuntut tingkat akurasi, ketepatan waktu, dan tata kelola yang baik untuk menghindari risiko fiskal (Mardiasmo, 2018).

Pelaporan PPh 21 menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan (Ani, 2025). Tahapan dalam prosedur ini mencakup serangkaian tahapan kritis: (1) validasi data karyawan dan penghasilannya, (2) perhitungan PPh 21 yang akurat dengan memperhatikan berbagai variable

seperti PTKP dan tarif pajak, (3) pembuatan bukti potong, (4) penyetoran pajak, dan (5) pelaporan SPT masa. Setiap tahapan dalam prosedur tersebut sangat krusial. Jika salah satu tahapan saja gagal, maka dapat mengakibatkan efek domino berupa kesalahan data, sanksi fiskal, dan potensi sengketa pajak (Kurniyawati, 2019).

Seiring berjalannya waktu, alat yang digunakan untuk mengeksekusi prosedur ini terus berevolusi. Transformasi ini dimulai dari sistem pelaporan manual, kemudian beralih ke e-SPT. Sistem ini pada masanya berhasil mengurangi penggunaan kertas dan menyederhanakan pelaporan. Kemudian dilakukan pengembangan portal DJP Online yang mengintegrasikan beberapa layanan (Rizal et al., 2024). Namun, sistem ini masih menyisakan tantangan seperti teknologi yang masih kurang memadai dan infrastruktur yang semakin berkurang. Puncak dari evolusi ini adalah penerapan *Core Tax Administration System* (Coretax) melalui proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Sistem ini dikatakan sebagai reformasi yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang terintegrasi, valid, dan andal dalam satu platform tunggal.

Transisi dari sistem lama yang sudah familiar ke platform Coretax yang sepenuhnya baru merupakan momen kritis bagi setiap perusahaan. Perubahan teknologi ini memaksa perusahaan untuk menyesuaikan prosedur pelaporan yang selama ini telah berjalan agar tetap relevan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tantangan ini semakin nyata di awal tahun 2025, dimana tercatat bahwa penerimaan pajak menurun hingga 30% pada Februari 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan penerimaan ini tidak lepas dari berbagai kendala pada sistem Coretax yang diimplementasikan sejak 1 Januari 2025. Ketidakstabilan sistem tersebut menyebabkan banyak wajib pajak kesulitan dalam melaporkan, menyetor, maupun mengakses layanan pajak. Gangguan ini tidak hanya menunda pemasukan negara, tetapi juga dinilai berisiko terhadap stabilitas sosial dan ekonomi nasional (Rahayu & Ika, 2025).

Bersamaan dengan diperkenalkannya Coretax sebagai komponen reformasi sistem administrasi perpajakan Indonesia, berbagai penelitian mulai mengeksplorasi aspek transformasi digital ini. Penelitian oleh Alfirdaus & Anas (2024) menyoroti efektivitas Coretax dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Sementara itu, Erstiawan (2025) lebih menyoroti tantangan umum seperti kesiapan infrastruktur dan respons pemangku kebijakan. Di sisi lain, penelitian sebelumnya terkait pelaporan PPh Pasal 21 sebagian masih terbatas pada penggunaan sistem DJP Online. Misalnya, (Fadhilah et al., 2025) yang berfokus pada efektivitas pelaporan SPT PPh 21 melalui platform DJP Online dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Begitu pula dengan penelitian oleh Kristianto & Widodo (2025) yang meneliti pelaporan PPh 21 wajib pajak orang pribadi dengan fitur E-Bupot dalam DJP Online. Masih jarang ditemukan kajian yang membahas secara mendalam prosedur pelaporan PPh 21 melalui sistem Coretax. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dan berfokus dengan memberikan pembahasan mengenai prosedur pelaporan PPh 21 karyawan tetap secara komprehensif di PT X menggunakan Coretax, dengan menelusuri tiap tahap pelaporan mulai dari perhitungan, pembuatan bukti potong, hingga pelaporan bulanan, serta mengungkap hambatan yang dihadapi secara langsung oleh perusahaan dalam penggunaan sistem Coretax.

Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang dapat dijabarkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pelaporan PPh 21 dijalankan oleh PT X dengan menggunakan Coretax?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaporan PPh 21?

Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan penelitian diantaranya adalah:

1. Mendeskripsikan secara rinci dan sistematis prosedur pelaporan PPh 21 di PT X menggunakan sistem Coretax, mulai dari persiapan data hingga pelaporannya,
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh PT X dalam pengimplementasian sistem Coretax.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), pajak didefinisikan sebagai pungutan yang bersifat memaksa dari masyarakat untuk kas negara, dimana pungutan ini tidak memberikan imbalan langsung yang dapat dirasakan pembayarannya dan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran demi kepentingan umum.

Menurut Resmi (2019), pajak diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan kepada negara sebagian kekayaan sebagai akibat dari adanya keadaan, kejadian, atau perbuatan tertentu, yang dipungut secara memaksa berdasarkan peraturan pemerintah dan bukan bentuk hukuman, tanpa adanya balas jasa langsung, dengan tujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat secara umum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran yang secara hukum bersifat memaksa untuk masyarakat (baik perorangan maupun badan) kepada negara, dimana iuran ini tidak memberikan balas jasa langsung dan dananya akan digunakan sepenuhnya untuk mendanai kebutuhan negara guna mewujudkan kesejahteraan umum.

Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019) mengklasifikasikan 3 jenis sistem pemungutan pajak:

1. Official Assesment System
Pemerintah atau fiskus memiliki wewenang untuk menetapkan berapa banyak pajak yang wajib dibayar individu atau perusahaan.
2. Self-Assesment System
Sistem ini mempercayakan wajib pajak menentukan dan mengungkapkan tanggung jawab perpajakan mereka sendiri.
3. Withholding System
Dalam sistem ini, kewajiban memungut atau memotong pajak diserahkan ke pihak ketiga (bukan wajib pajak/fiskus), yang kemudian menyetorkan data tersebut ke kas negara.

Pajak Penghasilan

Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan memaparkan Pajak Penghasilan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan, baik dari dalam maupun luar negeri, selama satu tahun pajak. Resmi (2019) mendefinisikan PPh sebagai pajak yang dikenakan terhadap seluruh penghasilan yang diterima subjek pajak (individu atau badan usaha) selama satu tahun. Pajak Penghasilan (PPh) Final atas Objek Tertentu dan PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 merupakan beberapa jenis pajak penghasilan di negara ini. Sehingga disimpulkan bahwasannya pajak penghasilan mencakup gaji, jasa, dan biaya lain yang diterima individu atau organisasi perusahaan dalam satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi memaparkan PPh Pasal 21 pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukannya. Pajak

Penghasilan Pasal 21 meliputi pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai imbalan karena pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya, yang meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain yang dapat dipersamakan dengan itu (baik berupa uang maupun barang) (Mardiasmo, 2019).

Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Melalui PP No. 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, pemerintah memperkenalkan metode baru, yakni Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Dengan metode ini, tarif rata-rata akan diterapkan langsung ke penghasilan bruto karyawan menggantikan tarif progresif. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak, sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih praktis dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Melalui penerapan TER, diharapkan akan tercipta efisiensi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan dan juga meningkatnya tingkat ketaatan wajib pajak. Penerapan skema ini dirancang untuk memperkuat aspek kepastian hukum dalam pelaksanaannya (Sumali & Lim, 2024). Dalam TER, terbagi menjadi tiga klasifikasi, yakni sebagai berikut:

1. TER A, berlaku untuk wajib pajak pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang bulanannya adalah:
 - 1) Lajang tanpa tanggungan (TK/0)
 - 2) Lajang dengan 1 tanggungan (TK/1)
 - 3) Menikah tanpa tanggungan (K/0).
2. TER B, berlaku untuk wajib pajak pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang bulanannya adalah:
 - 1) Lajang dengan 2 tanggungan (TK/2)
 - 2) Lajang dengan 3 tanggungan (TK/3)
 - 3) Menikah dengan 1 tanggungan (K/1)
 - 4) Menikah dengan 2 tanggungan (K/2)
3. TER C, berlaku untuk wajib pajak pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang bulanannya adalah menikah dengan 3 tanggungan (K/3).

Coretax

Core Tax Administration System (CTAS) yang dikenal sebagai Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan modern yang dikembangkan oleh Dirjen Pajak sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), sesuai dengan Perpres Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Coretax berperan sebagai platform digital yang dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan. Sistem ini memiliki sejumlah fungsi penting, seperti pengumpulan data perpajakan, Menyusun dan mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT), serta memfasilitasi pembayaran pajak melalui saluran yang terintegrasi (Setiadi et al., 2024). Coretax memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam memantau status pelaporan pajak secara *real-time* dan mengakses informasi mengenai kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Dengan meminimalkan proses manual, sistem coretax diharapkan mampu mempercepat penyelesaian administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui akses yang lebih mudah dan menerapkan prinsip transparansi (Aburizal & Maliki, 2025).

3. METODE PENELITIAN


Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan tujuan memaparkan prosedur pelaporan PPh 21 yang diterapkan di PT X, serta menggunakan jenis data kuantitatif yang meliputi data karyawan, mutasi gaji karyawan, dan perhitungan PPh 21. Pengumpulan data melalui teknik observasi dan dokumentasi. Dimana observasi langsung dilakukan terhadap kegiatan pelaporan PPh 21 di PT X, termasuk proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporannya. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait seperti bukti potong

PPh 21, laporan gaji karyawan, Surat Pemberitahuan (SPT), serta Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Negara menggunakan pajak sebagai salah satu sumber pendapat dalam membiayai seluruh kebutuhan dan pengeluarannya. Salah satu jenis pajak yang berkontribusi cukup besar yaitu PPh 21. Sebagai perusahaan distributor pakan ternak, PT X bertanggung jawab menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh 21 dari gaji bulanan para karyawannya. Dalam pelaporan PPh 21 nya, PT X memilih untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Konsultan Pajak untuk menangani proses pelaporan bulanan. Adapun prosedur pelaporan PPh 21 pada PT X adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pelaporan PPh 2
Sumber: Penulis (2025)

Pengumpulan data dan gaji karyawan

Pada tahap ini, PT X mengumpulkan seluruh informasi dasar yang diperlukan terkait dengan identitas dan penghasilan karyawan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar perhitungan kewajiban perpajakan. Data yang dikumpulkan adalah data identitas karyawan dan data penghasilan karyawan. Data identitas karyawan berisi informasi pribadi yang dibutuhkan untuk proses administrasi perpajakan, seperti:

1. Nama lengkap dan NPWP atau NIK
2. Status pernikahan dan tanggungan keluarga (PTKP)
3. Jabatan atau posisi dalam perusahaan.

Selain identitas, data mengenai penghasilan karyawan juga dikumpulkan secara rinci. Penghasilan ini tidak hanya terbatas pada gaji pokok, namun juga mencakup seluruh bentuk kompensasi yang diterima karyawan dalam masa satu bulan pajak.

Perhitungan PPh 21

Dalam rangka penyederhanaan perhitungan PPh 21, khususnya untuk pegawai tetap dengan penghasilan rutin bulanan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), yang merupakan tarif yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan status PTKP karyawan. Dengan memasukkan status PTKP dan total penghasilan bruto bulanan, PPh 21 dapat langsung dihitung menggunakan tarif tabel TER.

Berikut adalah data dari karyawan PT X dan perhitungannya:

Tabel 1. Data Gaji Karyawan

Nama	Status	Jumlah Anak	Gaji Pokok (Rp)	Bonus (Rp)	Total Gaji Bruto (Rp)
Mr S	Menikah	3	4.500.000	500.000	5.000.000
Mr D	Menikah	1	4.500.000	500.000	5.000.000
Mr R	Menikah	1	4.500.000	500.000	5.000.000

Sumber: PT X (2025)

Maka tarif TER yang digunakan masing-masing karyawan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif TER Karyawan

Nama	Kategori TER	Status PTKP	Tarif TER Bulanan
Mr S	TER C	K/3	0,00%
Mr D	TER B	K/1	0,00%
Mr R	TER B	K/1	0,00%

Sumber: Penulis (2025)

Rumus untuk menghitung PPh Pasal 21 Masa yaitu:

$$PPh \text{ Pasal 21 Masa} = Gaji \text{ Bruto Bulanan} \times Tarif \text{ Efektif Rata-Rata}$$

Hasil perhitungan PPh 21 menggunakan TER adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan PPh 21 Masa

Nama	Status PTKP	Gaji Bruto	Kategori TER	Tarif TER	PPh 21 Terutang
Mr S	K/3	Rp5.000.000	TER C	0,00%	Rp0
Mr D	K/1	Rp5.000.000	TER B	0,00%	Rp0
Mr R	K/1	Rp5.000.000	TER B	0,00%	Rp0

Sumber: Penulis (2025)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak ada PPh 21 yang terutang oleh ketiga karyawan PT X pada bulan tersebut. Hal ini disebabkan karena total penghasilan bruto karyawan tersebut masih di bawah batas penghasilan bruto yang ditetapkan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penghasilan kena pajak.

Pembuatan Bukti Potong

Setelah proses perhitungan dan pemotongan pajak dilakukan, sebagai pemotong pajak, perusahaan wajib menerbitkan bukti potong PPh 21 sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dari penghasilan karyawan dan telah disetorkan ke kas negara. Bukti potong tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian internal perusahaan, tetapi juga sebagai dokumen hak dan kewajiban perpajakan bagi karyawan yang bersangkutan. Pada PT X, proses pembuatan bukti potong dilakukan secara sistematis. PT X menggunakan Coretax sebagai media dalam membuat bukti potong PPh 21 bagi seluruh karyawan.

Dalam sistem Coretax, pembuatan bukti potong dapat diakses di menu "eBupot". Bukti potong dapat dibuat secara manual dengan memasukkan data karyawan satu per satu atau menggunakan format XML. Pengguna hanya perlu mengisi data dan gaji bruto karyawan. Sistem akan secara otomatis menghitung kembali dan menyesuaikan potongan dengan tarif yang berlaku, termasuk skema TER. Bukti potong yang telah dibuat kemudian diterbitkan untuk dilaporkan PPh 21-nya. Pada PT X, hasil perhitungan PPh 21 menunjukkan nihil, dan sistem tetap akan mencatat dan membuat bukti potong nol sebagai bagian dari kepatuhan administratif.

Pelaporan PPh 21

Tahapan selanjutnya adalah melakukan pelaporan PPh 21 masa. Pelaporan PPh 21 masa dapat dilakukan dengan mengakses menu 'Surat Pemberitahuan (SPT)' kemudian bayar dan lapor. Meskipun dalam masa pajak tersebut perhitungan menghasilkan pajak terutang sebesar

nihil, pelaporan tetap harus dilakukan sebagai bagian dari administratif perusahaan. Pelaporan SPT Masa PPh 21 dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 20 dibulan selanjutnya. Keterlambatan pelaporan dari batas waktu yang ditentukan akan mengakibatkan pengenaan sanksi administrasi bagi wajib pajak berupa denda Rp100.000.

Dalam masa pajak yang diteliti, seluruh karyawan PT X memiliki penghasilan sebulan sebesar Rp5.000.000 dengan status tanggungan yang bervariasi. Seluruh penghasilan karyawan dalam PT X masih berada di bawah batas penghasilan bruto yang telah ditetapkan, sehingga tidak terdapat pajak terutang dan tidak ada pemotongan yang dilakukan. PT X tetap melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa secara tepat waktu dan sesuai prosedur.

Bukti Penerimaan Elektronik

Setelah pelaporan SPT Masa PPh 21 dilakukan melalui Coretax, sistem secara otomatis akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Dokumen ini merupakan tanda terima resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa laporan SPT Masa PPh 21 perusahaan telah diterima secara sah dan tepat waktu.

Pembahasan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwasannya PT X sudah menerapkan prosedur pelaporan PPh 21 dengan mengikuti seluruh tahapan sesuai peraturan yang berlaku, Proses dimulai dari pengumpulan data karyawan, yang mencakup informasi identitas seperti nama, status pernikahan, jumlah tanggungan, dan penghasilan bulanan. Data ini menjadi dasar utama dalam menentukan kewajiban perpajakan karyawan. Dalam praktiknya, PT X menggunakan perhitungan dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 yang disesuaikan dengan status PTKP dan jumlah penghasilan bruto bulanan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh karyawan PT X menerima penghasilan sebesar Rp5.000.000 per bulan dan masih berada di bawah batas penghasilan bruto yang ditetapkan. Dengan demikian, tidak terdapat PPh 21 terutang pada masa pajak tersebut. Meskipun dalam masa pajak tersebut nihil, PT X tetap menjalankan seluruh administrasi pelaporan secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya.

Hal ini mencerminkan adanya kepatuhan administratif yang kuat dari perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara rutin. Perusahaan tetap menjalankan tanggung jawab sebagai pemotong pajak, meskipun tidak ada kewajiban setoran pajak ke kas negara. Dalam teori perpajakan, hal ini selaras dengan prinsip keadilan pajak (*equity principle*) yang menekankan bahwa pajak hanya akan dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomis. Konsep ini tercermin dalam penggunaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai ambang batas minimal pengenaan pajak. Karena penghasilan karyawan PT X berada di bawah batas penghasilan bruto yang ditetapkan, maka secara sah tidak dikenakan pajak dan hasil perhitungan menunjukkan nilai nihil.

Penerapan sistem pelaporan melalui Coretax menunjukkan bahwa PT X telah mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam sistem kepatuhan perpajakan perusahaan. Coretax memiliki kemampuan multitasking karena proses perpajakan yang sebelumnya terpisah dalam sistem yang berbeda, saat ini diintegrasikan melalui satu sistem yang lebih efisien. Penggunaan Coretax tidak hanya mempercepat proses pembuatan bukti potong dan pelaporan, tetapi juga mendukung prinsip transparansi dan akurasi dalam pelaporan PPh 21. Namun, selama implementasi sistem coretax, terjadi beberapa hambatan. Karena Coretax merupakan sistem baru yang masih dalam tahap adaptasi bagi banyak pengguna, kinerjanya belum sepenuhnya stabil. Terdapat beberapa kendala yang sering terjadi, seperti sistem yang berjalan lambat dan sering *error*, sehingga memperlambat proses input data. Selain itu, sistem Coretax kerap mengalami gangguan dimana data yang sudah diinput tiba-tiba tidak tersimpan, sehingga harus mengulang proses dari awal. Kendala ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga meningkatkan potensi kesalahan dalam penginputan ulang. Sistem ini juga sering mengalami *auto logout* secara tiba-tiba, sehingga mengganggu alur kerja yang seharusnya efisien.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Sesuai paparan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwasannya PT X telah melaksanakan prosedur pelaporan PPh 21 secara sistematis dan sesuai ketentuan. Proses pelaporan, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan SPT Masa telah berhasil diimplementasikan sepenuhnya melalui sistem Coretax. Perusahaan juga mematuhi peraturan dengan melaksanakan pelaporan secara lengkap meskipun seluruh penghasilan karyawan di bawah batas penghasilan bruto yang ditetapkan dan menghasilkan PPh 21 nihil. Dalam pelaksanaannya, PT X telah memanfaatkan sistem Coretax sebagai sarana utama dalam pelaporan pajak. Penggunaan Coretax memberikan kemudahan dalam pelaporan secara digital dan terstruktur.

Namun demikian, sebagai sistem yang masih tergolong baru, Coretax belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya. Terdapat sejumlah kendala teknis yang berdampak pada efisiensi pelaporan, seperti sistem yang tidak stabil, lambatnya respon, dll. Kendala ini berpotensi menghambat efisiensi pelaporan. Oleh karena itu, diharapkan adanya upaya lanjutan dari pihak pemerintah untuk melakukan penyempurnaan terhadap sistem Coretax agar lebih stabil, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dengan sistem yang lebih andal, tidak hanya pelaporan PPh 21 yang dapat dilakukan dengan lebih baik, tetapi juga seluruh proses administrasi perpajakan lainnya, sehingga dapat mendukung tercapainya kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan efisiensi operasional di tingkat perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburizal, M., & Maliki, A. (2025). *Studi Literatur : Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan*. 4(3), 5132–5140.
- Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 646–655. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v4i4.1934>
- Ani, A. P. (2025). Penerapan PPh Pasal 21 pada Freelance dan Pekerja Digital di Era Gig Economy. ... : *Jurnal Riset Akuntansi Dan ...*, 4(1), 29–40. <https://journal.idede.org/index.php/RANI/article/download/171/92>
- Erstiawan, M. S. (2025). *Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia : Analisis Content Media Martinus Sony Erstiawan peluncuran sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)*. 5(4).
- Fadhilah, A., Enjellika, J. Z., & Serli, S. N. (2025). *Analisis Penerapan Digitalisasi Pelaporan Spt 21 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. 10(1), 53–62.
- Hasanah, A. N. N., & Susandi, A. (2023). Implementasi Dan Kendala Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(02), 98–111. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.17635>
- Hermawanti, N. F., & Sucahyati, D. (2024). *Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PP58 / 2023 Dengan UU Pasal 17 Pada PT . Bintang Sejahtera*. 2, 1–9.
- Kristianto, D., & Widodo, C. (2025). *ORANG PRIBADI DENGAN MENGGUNAKAN E-BUPOT PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK EXCELLENT EAGLESWAN : SKEMA PENGENAAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA*. 6, 151–167.

- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057–1068. <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/244/230>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
- PP No. 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Rahayu, I. R. S., & Ika, A. (2025). *Penerimaan Pajak RI Anjlok 30 Persen, Apa yang Sebenarnya Terjadi?* Kompas. <https://money.kompas.com/read/2025/03/14/101000526/penerimaan-pajak-ri-anjlok-30-persen-apa-yang-sebenarnya-terjadi-?page=1>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (Sebelas). Salemba Empat.
- Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan Di Era Digital. *Jurnal Lmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 1–9. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.648>
- Setiadi, F., Karunia, P. A., Juliati, Setyaningsih, T., & Suranta, S. (2024). Implementasi Pmk Nomor 66 Tahun 2023, Core Tax Administration System, Dan Pemberian Fasilitas Pph 21 Ditanggung Pemberi Kerja Badan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 25(01), 1–12.
- Sulistiyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 105–112. <https://doi.org/10.34152/emba.v1i1.451>
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.